



GOVERNOR OF SUMATERA BARAT

GOVERNOR'S DECISION OF SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 726 - 2023

ABOUT

EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFTS OF SOLOK CITY
ABOUT THE CHANGE OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FOR THE YEAR 2023 AND DRAFTS OF REGIONAL REGULATION OF SOLOK CITY
ABOUT THE DISTRIBUTION OF THE CHANGE OF REGIONAL REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGET FOR THE YEAR 2023

GOVERNOR OF SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Solok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Solok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Solok menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Solok dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Solok menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Solok menclapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.

- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2023
GUBERNUR SUMATERA BARAT,


MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 903 - 726 - 2023
TANGGAL 25 OKTOBER 2023
TENTANG EVALUASI RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA SOLOK TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA SOLOK TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA- PPAS.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Solok dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Nomor	Uraian	Penetapan/Perkeluaran/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
1	Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2023	17 Tahun 2023	9 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah Penetapan RKPD Provinsi).

Nomor	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan KUPA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	910/562/BKD/2023	18 Agustus 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA	910/667/HKD-2023 170/8/DPRD-2023	18 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS	910/668/BKD 2023 170/9/DPRD-2023	18 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/683/BKD-2023	19 September 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda Perubahan APBD	180/ /Huk-2023 180/10/DPMH-2023	30 September 2023	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran berakhir)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/690/BKD 2023	3 Oktober 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan Rancangan Ranperda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah disetujui bersama antara Wali Kota Solok dan DPRD pada tanggal 28 September 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 4 Oktober 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tersebut juga disertai dengan Perubahan RKPD, KUPA, dan Perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Solok Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2023 ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penelapan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dilakukan pada tanggal 3 Agustus 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Wali Kota Solok kepada DPRD Kota Solok pada tanggal 18 Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Solok dengan DPRD Kota Solok terhadap KUA dan PPAS Tahun 2023 pada tanggal 18 September 2023, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS Tahun 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Solok kepada DPRD Kota Solok pada tanggal 19 September 2023, **tidak sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2023 oleh DPRD Kota Solok dengan Wali Kota Solok pada tanggal 30 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Kedepannya Wali Kota Solok dan DPRD Kota Solok harus konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp556.070.638.723 mengalami penambahan sebesar Rp7.247.392.018 atau 1,32% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp548.823.246.705.

Penambahan Pendapatan Daerah tersebut disebabkan bertambahnya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) semula sebesar Rp47.840.800.000 bertambah sebesar Rp1.614.578.119 atau 3,37% menjadi sebesar Rp49.455.378.119.
2. Pendapatan Transfer semula sebesar Rp499.818.446.705 bertambah sebesar Rp5.632.813.899 atau 1,13% menjadi sebesar Rp505.451.260.604.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Solok juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp556.070.638.723, dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah / Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
2	3	4	5	6
PENDAPATAN DAERAH	548.823.246.705	556.070.638.723	7.247.392.018	1,32
Pendapatan Asli Daerah	47.840.800.000	49.455.378.119	1.614.578.119	3,37
Pajak Daerah	12.377.882.650	12.377.882.650	-	-
Retribusi Daerah	8.111.794.222	8.111.794.222	-	-
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	17.734.030.726	18.833.408.845	1.099.378.119	6,20
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9.617.092.402	10.132.292.402	515.200.000	5,36
Pendapatan Transfer	499.818.446.705	505.451.260.604	5.632.813.899	1,13
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	473.523.228.000	474.431.792.605	908.564.605	0,19
Pendapatan Transfer Antar Daerah	2.295.218.705	31.019.467.999	4.724.249.294	17,97
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.164.000.000	1.164.000.000	-	-
Lain-lain Penerimaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan	1.164.000.000	1.164.000.000	-	-

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target. Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp47.840.800.000 bertambah sebesar Rp1.614.578.119 atau 3,37% menjadi sebesar Rp49.455.378.119

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Table 2.1

Persaingan Target dan Realisasi PAD Tahun 2022 dan 2023

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			APBD Tahun Anggaran 2023			APBD Tahun Anggaran 2023			Target Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023			% Baku	
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi Per Agustus 2023	%	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Pembayaran gaji karyawan (PAB)	46.251.628.700,00	42.107.843.830,34	91,04	47.840.800,00	35.203.803.176,89	73,56	49.405.879,119	1.634.928.119	3,32	140,47	136,61	134,29	134,29	
Pajak Bumi	12.681.902.626,00	12.141.648.861,00	95,74	12.377.852,650	9.194.099.834,67	73,59	12.877.852,650	0	0,00	136,61	136,61	136,61	136,61	
Pajak Hotel	289.457.127,00	289.457.127,00	100,00	289.457.127,00	21.047.856,00	7,27	289.457.127,00	0	0,00	136,61	136,61	136,61	136,61	
Pajak Pengoran dan Segoraya	1.194.000.000,00	1.194.000.000,00	100,00	1.194.000.000,00	90.810.332,00	7,59	1.194.000.000,00	0	0,00	136,61	136,61	136,61	136,61	
Pajak Warung dan Kuyutenged	21.053.000,00	21.053.000,00	100,00	0	0	0,00	0	0	0,00	136,61	136,61	136,61	136,61	
Pajak Kotoran dan Senganya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	136,61	136,61	136,61	136,61	
Pajak Kamin dan Senganya	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	136,61	136,61	136,61	136,61	
Pajak Pengoran Kasean, K														

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari :

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp12.377.882.650.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Hotel tetap sebesar Rp264.784.790
- 2) Pajak Restoran tetap sebesar Rp1.383.565.524.
- 3) Pajak Reklame tetap sebesar Rp200.000.000.
- 4) Pajak Penerangan Jalan tetap sebesar Rp5.122.257.336.
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan Pertasaan dan Perkotaan (PBBI²) tetap sebesar Rp1.000.000.000.
- 6) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tetap sebesar Rp4.400.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp8.111.794.222.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum tetap sebesar Rp3.414.633.265 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan tetap sebesar Rp1.500.530.000
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tetap sebesar Rp1.351.416.543.
 - c) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum tetap sebesar Rp514.110.000.
 - d) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi tetap sebesar Rp40.576.722.
- 2) Retribusi Jasa Usaha tetap sebesar Rp4.392.160.957 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tetap sebesar Rp1.471.947.500.
 - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan tetap sebesar Rp1.372.671.457.
 - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir tetap sebesar Rp1.008.227.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu tetap sebesar Rp275.000.000.

Jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada huruf a dan huruf b harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan memedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a), C.2.a.1)b) dan C.2.a.1)c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Solok **harus segera menetapkan** Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi beserta Peraturan Wali Kota dan turunannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 31 Agustus 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp35.205.853.176,89 atau 73,59% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp47.840.800.000 yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp9.134.099.834,67 atau 73,79% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.377.882.650.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp3.002.307.555 atau 37,01% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.111.744.222.

Terhadap alokasi Retribusi Daerah tersebut diatas, Pemerintah Kota Solok perlu melakukan percepatan realisasi dan menghitung kembali alokasi target Retribusi Daerah tersebut dan melakukan penyesuaian terhadap alokasi targetnya di Perubahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan demikian, besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Kota Solok merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro, meliputi pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi yang mempengaruhi target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran 1 Ringkasan APBD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp17.734.030.726 bertambah sebesar Rp1.099.378.119 atau 6,20% menjadi sebesar Rp18.833.408.845.

Penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Solok sampai dengan Tahun Anggaran 2022, mengingat masih belum rasionalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Solok, serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kota Solok, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Solok yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Solok.

Selain itu, Pemerintah Kota Solok juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Solok sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan: Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp9.617.092.402 bertambah sebesar Rp515.200.000 atau 5,36% menjadi sebesar Rp10.132.292.402, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Jasa Gira tetap sebesar Rp2.016.198.735.

- 2) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah tetap sebesar Rp800.000.000.
- 3) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain tetap sebesar Rp779.593.667.
- 4) Pendapatan dari Pengembalian semula sebesar Rp200.000.000 berkurang sebesar Rp(23.000.000) atau (11,50%) menjadi sebesar Rp177.000.000.
- 5) Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) semula Rp3.770.800.000 bertambah sebesar Rp515.200.000 atau 13,66% menjadi sebesar Rp4.286.000.000
- 6) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir semula tidak dianggarkan pada Perubahan APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp23.000.000.

2. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp499.818.446.705 bertambah sebesar Rp5.632.813.899 atau 1,13% menjadi sebesar Rp505.451.260.604 atau 90,90% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp473.523.228.000 bertambah sebesar Rp908.564.605 atau 0,19% menjadi sebesar Rp474.431.792.605 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan semula sebesar Rp452.770.334.000 bertambah sebesar Rp908.564.605 atau 0,20% menjadi sebesar Rp453.678.898.605 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) semula sebesar Rp9.179.763.000 bertambah sebesar Rp841.364.605 atau 9,17% menjadi sebesar Rp10.021.127.605.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) tetap sebesar Rp384.258.149.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tetap sebesar Rp11.462.704.000.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik semula sebesar Rp47.869.718.000 bertambah sebesar Rp67.200.000 atau 0,14% menjadi sebesar Rp47.936.918.000.

- 2) Dana Insentif Daerah tetap sebesar Rp20.752.894.000

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Solok sesuai

Lampiran pada Portal Resmi Kementerian Keuangan adalah sebagaimana Tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat:

Uraian	Jumlah (Rp)			selisih
	APBD 2023	Perubahan APBD 2023	Portal Resmi Kemkeu	
PENDAPATAN DAERAH				0,00
PENDAPATAN TRANSFER				0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	474.434.792.605,00	474.434.792.605,00	474.434.792.605,00	0,00
Dana Pembiayaan	453.678.898.605,00	453.678.898.605,00	453.678.898.605,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	9.021.127.605,00	10.021.127.605,00	10.021.127.605,00	0,00
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	734.007.000,00	734.007.000,00	734.007.000,00	0,00
DBH PPh Pasa 21	5.988.540.000,00	5.988.540.000,00	5.988.540.000,00	0,00
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		841.364.605,00	841.364.605,00	
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusutan Panas Bumi	205.842.000,00	205.842.000,00	205.842.000,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara -005Royalty	930.732.000,00	930.732.000,00	930.732.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	87.408.000,00	87.408.000,00	87.408.000,00	0,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.233.134.000,00	1.233.134.000,00	1.233.134.000,00	0,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	384.258.149.000,00	384.258.149.000,00	384.258.149.000,00	0,00
DAU	384.258.149.000,00	384.258.149.000,00	384.258.149.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	11.462.704.000,00	11.462.704.000,00	11.462.704.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD				0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Fisik-SD	3.778.201.000,00	3.778.201.000,00	3.778.201.000,00	0,00
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	4.338.843.000,00	4.338.843.000,00	4.338.843.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.345.660.000,00	3.345.660.000,00	3.345.660.000,00	0,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	47.936.918.000,00	47.936.918.000,00	47.936.918.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Reguler	12.347.700.000,00	12.347.700.000,00	12.347.700.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	635.000.000,00	635.000.000,00	635.000.000,00	0,00
DAK Non Fisik-TPG PNSD	22.454.486.000,00	22.454.486.000,00	22.454.486.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Termal Cumi PNSD	389.750.000,00	389.750.000,00	389.750.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP PAUD	1.492.200.000,00	1.492.200.000,00	1.492.200.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesehatan	353.700.000,00	353.700.000,00	353.700.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-Esayer Operasional Kesehatan	4.065.411.000,00	4.065.411.000,00	4.065.411.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-Pengawasan Obat dan Makanan	338.918.000,00	338.918.000,00	338.918.000,00	0,00

DAK Non Fisik-BOKB-Akreditasi Pusat/Prov	3.076.439.000,00	3.076.439.000,00	3.076.439.000,00	0,00
DAK Non Fisik-PK2LKM	420.370.000,00	420.370.000,00	420.370.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Fasilitasi Perencanaan Modal	375.600.000,00	375.600.000,00	375.600.000,00	0,00
DAK Non Fisik-BOKB-KB	1.653.194.000,00	1.653.194.000,00	1.653.194.000,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana Kezahanan Pangan Dan Pertanian	324.150.000,00	324.150.000,00	324.150.000,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID) Jansanah Fiskal	20.752.894.000,00	20.752.894.000,00	20.752.894.000,00	0,00

Pemerintah Kota Solok agar menyesuaikan kembali Pendapatan Pemerintah Pusat dengan mempedomani beberapa perubahan alokasi transfer ke daerah Tahun 2023 antara lain:

1. Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 2023 (sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023).
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023.
3. Serta memperhatikan peraturan, keputusan dan pemberitahuan lain terkait transfer ke daerah tahun 2023 dari Pemerintah Pusat/Kementerian keuangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp26.295.218.705 bertambah sebesar Rp4.724.249.294 atau 17,97% menjadi sebesar Rp31.019.467.999 yang diuraikan pada rincian obyek sebagai berikut.

1. Pendapatan Bagi Hasil yang merupakan bagi hasil pajak semula sebesar Rp26.295.218.705 bertambah sebesar Rp3.724.249.294 atau 14,16% menjadi sebesar Rp30.019.467.999.
2. Bantuan Keuangan yang semula tidak dianggarkan pada perubahan APBD dialokasikan anggaran sebesar Rp1.000.000.000 yang merupakan bantuan keuangan dari provinsi.

Dalam hal penetapan Perubahan APBD Kota Solok Tahun Anggaran 2023 mendahului penetapan Perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2023, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.4)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 tetap sebesar Rp1.164.000.000.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp694.812.152.916 berkurang sebesar Rp(18.152.706.489) atau (2,61%) menjadi sebesar Rp676.659.446.427.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Solok dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp676.659.446.427 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
BELANJA DAERAH	694.812.152.816	676.659.446.427	(18.152.706.489)	(2,61)
Belanja Operasi	549.390.556.240	527.652.277.577	(21.738.278.663)	(3,96)
Belanja Pegawai	281.134.051.637	273.154.703.653	(7.979.347.984)	(2,84)
Belanja Barang dan Jasa	757.095.425.195	239.215.876.836	(112.879.548.357)	(15,11)
Belanja Bunga	4.757.927.177	3.000.000.000	(1.757.927.177)	(46,66)
Belanja Hibah	11.250.497.231	11.906.072.086	649.574.855	5,77
Belanja Bantuan Sosial	156.525.000	375.025.000	219.000.000	175,43
Belanja Modal	144.173.596.676	148.747.960.950	4.575.764.274	3,17
Belanja Modal Tanah	1.750.000.000	1.750.000.000	0	-
Belanja Modal Perbaikan dan Mesin	25.841.443.818	25.189.732.372	(659.348.555)	(2,55)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	97.435.798.900	99.219.239.083	1.782.440.183	1,83
Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	20.987.404.558	19.759.587.227	(1.227.817.331)	(5,86)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	150.950.000	1.844.641.667	1.693.691.667	1.121,31
Belanja Tidak Terduga	1.250.000.000	259.807.900	(990.192.100)	(79,22)

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp26.517.789.430 atau 19,73% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp134.407.761.535. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp15.509.789.268 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp4.849.619.502 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.

- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp5.858.298.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp300.082.460 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dianggarkan sebesar Rp2.912.704.000, **agar ditingkatkan alokasi** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp607.666.600 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp1.484.790.500 **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp613.119.400 **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp3.573.000.900 agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp345.405.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
- a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D/IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S 1) kependidikan dari perguruan Tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan biaya personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang tidak dianggarkan, **agar dialokasikan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedia peserta didik non formal/kesetaraan untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp37.210.560 **agar ditingkatkan anggaran** yang mencukupi untuk menjamin :
- a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.

- c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
- d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan.

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.579.003.760 atau 2,04% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp77.436.595.310 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp10.732.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difleri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).

Rp16.985.528.028 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup alokasi belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp12.844.900 **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp37.956.600 **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, agar dialokasikan anggaran belanja yang dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp999.600 **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.
- 5) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang tidak dianggarkan **agar dialokasikan**

anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp1.012.106.200 atau 28,84% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp3.509.095.045. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota tidak dianggarkan, untuk itu **agar ditingkatkan** dalam Perubahan APBD Tahun 2023 yang diprioritaskan untuk Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp952.886.200, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp59.220.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sebesar Rp3.369.717.300 atau 22,55% dari anggaran SKPD Satuan Polisi

Pamong Praja dan SKPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp14.945.794.679. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.080.039.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
- b) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.929.362.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan Pencegahan Kebakaran, pemadaman dan pengendalian serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan Non kebakaran
- c) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp294.989.400, **agar ditingkatkan** anggarannya yang mencukupi serta menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp484.154.400 atau 8,88% dari total belanja SKPD Dinas Sosial yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp5.454.420.289. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp430.240.400 **harus lebih ditingkatkan** alokasi anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :

- a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
- b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
- c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan

dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.

- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp53.914.000, **harus ditingkatkan alokasi** anggarannya yang mencakupi serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
 - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permaknaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Solok harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.*

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Solok harus mengoptimalkan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi pencapaian SPM. Oleh karena itu, DAU

yang ditentukan penggunaannya untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum harus diprioritaskan anggarannya untuk mendanai kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas layanan dasar bidang pendidikan, bidang kesehatan dan bidang pekerjaan umum.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Solok telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kota Solok dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2023

No	Prioritas Nasional	P-APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	41.747.273.596	6,17
2.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Meningkatkan Pemerataan (PN2)	11.123.117.397	1,64
3.	Memperkuat Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PM)	256.120.261.341	38,15
4.		17.932.413.362	2,65
5.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Penguatan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	156.782.201.496	23,47
6.	Memajukan Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN6)	27.033.908.558	4,00
7.	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pemerintahan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	161.921.148.335	23,93
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	676.650.446.427	100,00
	Total Belanja Daerah	676.659.446.427	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Solok agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten mendukung pencapaian prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Solok harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2023 tersebut guna mendukung

pentapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Solok terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Solok telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kota Solok dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	Perubahan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing.	252.063.808.158,00	37,25
2.	Meningkatkan rasa kebangsaan nasional kemasyarakatan berdasarkan luhur Adat Nusantara Syaria – Sistem Hukum Ketauladahan	18.515.183.475,00	2,29
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perikanan, peternakan dan perikanan	14.965.415.360,00	2,21
4.	Meningkatkan Usaha Perdagangan Dan Industri Kecil Menengah Serta Ekonomi Berbasis Digital	46.973.819.272,00	6,91
5.	Meningkatkan Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kepariwisata	7.123.593.622,00	1,05
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeseluruhan Dan Berkelanjutan	174.677.252.464,00	25,81
7.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	165.341.174.048,00	24,43
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	676.689.446.427,00	100,00
	Total Belanja Daerah	676.689.446.427,00	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Solok agar mengupayakan terwujudnya keselarasan dan konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kota Solok dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Solok Tahun 2023.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kota Solok telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2023 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Solok
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2023

No	Prioritas Daerah	Pembahasan APBD 2023	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peringkasan produktivitas perekonomian	15.516.183.475,00	2,29
2.	Peringkasan kualitas Sumberdaya Manusia yang sehat, terampil, dan berdaya saing serta perlindungan sosial bagi masyarakat untuk dapat hidup layak dan berkeadilan	69.000.829.254,00	10,21
3.	Peringkasan tata kelola pemerintahan sesuai masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Agama dan falsafah Adat Berakadik Syarik, Syarik Basundi Kituallah (ABS SBK)	252.063.809.168,00	37,25
4.	Penyediaan infrastruktur di area kota dan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan	179.577.232.464,00	26,81
5.	Peringkasan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemeliharaan stabilitas sosial politik masyarakat	165.336.374.607,00	24,43
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	676.889.446.427,00	100,00
	Total Belanja Daerah	676.889.446.427,00	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 **sudah selaras dengan** Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan semula sebesar Rp 152.080.136.147 atau 21,89% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp694.812.152.916 menjadi sebesar Rp147.777.374.515 atau 21,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp676.659.446.427, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut:

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2023 (Rp)	Setelah (Rp)
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	137.014.384.464,00	134.407.761.635,00	(2.606.622.829,00)
	1) Belanja Operasi:	137.221.277.464,00	121.695.751.231,00	(15.525.526.233,00)
	a. belanja pegawai;	99.481.116.712,00	96.573.249.601,00	(3.107.867.111,00)
	b. belanja barang dan jasa;	26.315.160.732,00	22.551.901.630,00	(3.763.259.122,00)
	c. belanja hibah;	1.425.000.000,00	1.770.600.000,00	1.345.000.000,00
	d. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal:	9.793.107.000,00	12.712.010.404,00	2.918.903.404,00
	b. Urusan Bidang Kebudayaan:	1.241.792.100,00	1.060.992.100,00	(180.800.000,00)
	1) Belanja Operasi:	1.235.192.100,00	1.154.392.100,00	(180.800.000,00)
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	1.235.192.100,00	1.054.392.100,00	(180.800.000,00)
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal:	6.600.000,00	6.600.000,00	-
	c. Urusan Bidang Perpustakaan:	1.124.813.325,00	1.232.125.105,00	107.311.780,00
	1) Belanja Operasi:	1.976.733.325,00	1.164.545.105,00	(107.311.780,00)
	a. belanja barang dan jasa;	1.976.733.325,00	1.164.045.105,00	(107.311.780,00)
	b. belanja hibah;	-	-	-
	c. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal:	48.080.000,00	48.080.000,00	-
	d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:	12.699.146.256,00	11.076.495.775,00	(1.622.650.481,00)
	1) Belanja Operasi:	12.583.643.758,00	10.074.873.675,00	(2.508.770.083,00)
	a. belanja barang dan jasa;	5.833.643.758,00	6.374.873.675,00	541.229.917,00
	b. belanja hibah;	6.750.000.000,00	3.700.000.000,00	(3.050.000.000,00)
	c. belanja bantuan sosial;	-	-	-
	2) Belanja Modal:	1.115.502.500,00	1.001.622.100,00	(846.119.400,00)
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:			

	1) Belanja Transfer:			
	Belanja bantuan keuangan			
	2) Sub Kegiatan ... pada SKPD ...			
2	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	152.080.136.147,00	147.777.374.515,00	(4.302.761.632,00)
3	Total Belanja Daerah	694.812.152.916,00	876.659.446.427,00	(18.152.706.489,00)
4	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	21,89	21,84	0,05

Telah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir G.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok harus **mempertahankan secara terus menerus dan konsisten** dalam mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Solok.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp77.604.827.905 atau 14,60% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp531.713.066.538 bertambah sebesar Rp831.767.405 atau 1,07 menjadi sebesar Rp78.436.595.310 atau 15,07% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan

APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp520.620.035.760 dengan uraian perhitungan Tabel 9 sebagai berikut:

Tabel 9
Alokasi Anggaran Kesehatan

NO	Kategori Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2023 (Rp)	Seluruh
1	a. Urusan Bidang Kesehatan:	77.604.827.905,00	77.436.595.310,00	(168.232.595,00)
	1. Belanja Operasi	60.712.443.064,00	60.226.460.679,00	(510.042.555,60)
	a. belanja pegawai	56.008.754.521,00	55.558.092.325,00	(450.732.196,00)
	b. belanja barang dan jasa	27.303.646.543,00	28.167.393.294,00	863.744.751,00
	c. belanja hibah	400.000.000,00	300.000.000,00	(100.000.000,00)
	d. belanja bantuan sosial			
	2. Belanja Modal	13.892.384.841,00	13.211.129.691,00	(681.255.150,00)
	b. Belanja pada sub kegiatan di luar Urusan bidang Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain:		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	1) Belanja Transfer:		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Belanja bantuan keuangan dari Provinsi		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2	Anggaran Kesehatan (a+b)	77.604.827.905,00	78.436.595.310,00	831.767.405,00
3	Total Belanja Daerah	894.812.152.916,00	879.639.446.427,00	(151.152.706.489,00)
4	Gaji ASN	163.699.086.378,00	156.039.410.667,00	(7.659.675.711,00)
5	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	531.713.066.538,00	620.620.035.760,00	(11.093.030.778,00)
6	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	14,60	15,07	7,50

Telah memenuhi alokasi anggaran kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir G.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah dalam mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari total belanja daerah di luar gaji, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi stunting

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi stunting** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan **prevalensi** kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya **prevalensi wasting** (kurus) anak balita semula sebesar Rp1.264.134.360 bertambah sebesar Rp169.740.220 atau 13,43% menjadi sebesar Rp1.433.874.580 atau 1,83% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp78.436.595.310.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan stunting sesuai dengan peraturan perundang-undangan, selain di Dinas Kesehatan terdapat juga alokasi belanja pada Perangkat Daerah lainnya yang melaksanakan sub kegiatan terkait dengan prevalensi stunting yaitu:

- 1) Pada Dinas Kesehatan dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp657.175.850.
- 2) Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp352.800.000.
- 3) Pada Dinas Sosial dengan alokasi anggaran belanja sebesar Rp423.898.730.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp1.433.874.580 atau sekitar 0,21% dari total belanja dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023. Dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri, sebagaimana telah ditegaskan pada Surat Edaran Gubernur Nomor: 050/377/V/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Prioritas Pencegahan dan Penurunan Stunting dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik

Pemerintah Kota Solok harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir G.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp177.490.262.858 atau 27,49% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp645.639.978.428, dengan rincian pada tabel 10 dan 11 sebagai berikut :

Tabel 10
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	RA-PBD 2023	Selisih
1	Total Belanja Daerah	671.812.132.916,00	676.659.146.927,00	(18.152.706.487,00)
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	26.296.218.705,00	30.019.467.999,00	3.723.249.294,00
	b. bantuan keuangan		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	c. jumlah (a+b)	26.296.218.705,00	31.019.467.999,00	4.723.249.294,00
3	Eksed. (1-2)	645.515.914.211,00	645.639.678.928,00	(22.876.955.763,00)
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	267.406.773.684,40	258.253.991.371,20	(9.152.782.313,20)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp177.490.262.858, dengan rincian pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2022	RA-PBD 2023	Selisih
1.	a. Belanja Modal:	144.171.596.676,00	148.747.366.950,00	4.575.764.274,00
	1) tanah	1.756.030.000,00	1.750.000.000,00	
	2) peralatan dan mesin	23.841.443.816,00	26.100.792.370,00	2.259.348.555,00
	3) bangunan dan gedung	97.435.798.350,00	99.218.239.683,00	1.782.441.333,00
	4) jalan, jembatan, dan tanggul	30.987.401.558,00	19.753.587.227,00	(11.233.814.331,00)
	5) aset tetap lainnya:	136.956.600,00	1.844.341.067,00	1.687.390.167,00
	6) aset lainnya	0	0	
	b. Belanja Pemeliharaan	15.912.290.196,00	16.401.204.822,00	548.954.626,00
	Jumlah 1 = (a + b)	160.083.886.872,00	165.208.565.772,00	5.124.678.900,00
2	a. Belanja Dibeli	11.256.197.231,00	11.906.072.086,00	649.874.855,00
	b. Belanja Bantuan Sosial	160.623.000,00	375.625.000,00	209.000.000,00
	c. Belanja Bantuan Keuangan	0	0	
	Jumlah 2 = (a + b + c)	11.416.820.231,00	12.281.697.086,00	864.874.855,00
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	171.500.707.103	177.490.262.858,00	5.989.555.755,00
	Presentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan belanja Daerah TA.2023	25,66	27,49	

Pemerintah Kota Solok **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir C.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja

infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Solok harus *konsisten secara terus menerus menetapkan alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir G.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Solok (di luar gaji) semula sebesar Rp1.210.274.860 atau 0,17% dari total belanja daerah sebesar Rp694.812.152.916 berkurang sebesar (Rp13.697.420) menjadi sebesar Rp1.196.307.440 atau 0,18% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp676.659.446.427.

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Solok yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Solok harus **memenuhi alokasi anggaran** untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Solok, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Solok mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

1) Kegiatan pengawasan, yaitu :

- a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
- b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA SKPD;

- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Oprasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir G.9.b.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022,

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Solok semula sebesar Rp3.303.427.100 berkurang sebesar Rp(916.831.700) menjadi sebesar Rp2.386.595.400 atau 0,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pemerintah Kota Solok **sudah memenuhi** alokasi anggaran paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN sebagaimana ditegaskan dalam butir D.16.a.2)c)(2)ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Solok agar tetap konsisten dalam memenuhi alokasi anggaran Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam

Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Solok dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Solok **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(ii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Solok mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Solok semula sebesar Rp1.897.080.800 berkurang sebesar Rp(347.203.360) atau (18,30%) menjadi sebesar Rp1.549.877.440 atau 0,23% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, pada Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota di Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pemerintah Kota Solok harus **konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir G.67 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Solok sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Walikota di wilayah kerja masing-masing semula sebesar Rp529.246.000 berkurang sebesar Rp(47.951.400) atau (9,06%) menjadi sebesar Rp481.294.600 atau 0,07% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pemerintah Kota Solok harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam butir E.73.d.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan Anggaran Ilibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dialokasikan semula sebesar Rp392.373.400 berkurang sebesar Rp(58.359.400) atau (14,87%) menjadi sebesar Rp334.014.000 atau 0,05% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Solok harus ***konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai*** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.73.c.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp383.182.333.529 atau 99,22% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp386.213.237.788 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Hal ini ***sudah memenuhi*** amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Walikota wajib merencanakan, mengulokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok harus tetap *berkomitmen untuk mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan mengupayakan pemenuhan target paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri dan menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen).*

- c. Penyediaan anggaran Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku semula sebesar Rp30.959.400.000 berkurang sebesar Rp(7.505.000) atau (24,24%) menjadi sebesar Rp23.454.400 atau 0,0035% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan pada kegiatan Pengelolaan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Pertanian, agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2022 tanggal 22 September 2022 tentang Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku di Daerah.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula sebesar Rp549.390.556.240 berkurang sebesar Rp(21.738.278.663) atau (3,95%) menjadi sebesar Rp527.652.277.577 atau 77,97% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp676.659.446.427, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi :

- a. Belanja Pegawai semula sebesar Rp281.134.051.637 berkurang sebesar Rp(7.979.347.984) atau (2,83%) menjadi sebesar Rp273.154.703.653 atau 40,36 % dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang antara lain terdiri dari :

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan semula sebesar Rp163.099.086.378 berkurang sebesar Rp (7.059.675.711) atau (4,32%) menjadi sebesar Rp156.039.410.667 atau 23,06% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2023, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan access yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir D.16.a.1)j(1), butir D.16.a.1)j(2), butir D.16.a.1)j(3) dan butir D.16.a.1)j(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Pengangggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula sebesar Rp10.891.329.811 berkurang sebesar Rp (571.155.721) atau 5,24% menjadi sebesar Rp10.320.174.090.
 - b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula sebesar Rp425.249.226 berkurang sebesar Rp(52.702.093) atau 12,39% menjadi sebesar Rp372.547.133.
 - c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula sebesar Rp1.291.546.448 bertambah sebesar Rp(216.463.267) atau 16,76% menjadi sebesar Rp1.075.083.181.
 - d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD tetap sebesar Rp49.050.000.
 - e) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp40.662.000.
 - f) Belanja Jaminan Kematian DPRD tetap sebesar Rp3.650.000.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir D.16.a.1)j(5) dan butir D.16.a.1)j(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 dan Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD tetap sebesar Rp532.842.047.

(1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.512.000.000.

(2) Belanja Tunjangan Reses DPRD tetap sebesar Rp378.000.000.

(3) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD tetap sebesar Rp1.822.082.000.

(4) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD tetap sebesar Rp2.774.400.000.

(5) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD tetap sebesar Rp13.335.000.

b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD tetap sebesar Rp110.880.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH tetap sebesar Rp326.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp400.000.000 dan paling tinggi sebesar 0,40%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN semula sebesar Rp79.369.959.361 berkurang sebesar Rp

(979.760.192) atau (1,23%) menjadi sebesar Rp78.390.199.169 atau 11,58% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN semula sebesar Rp37.418.547.065 berkurang sebesar Rp4.098.519.758 atau 10,95% menjadi sebesar Rp41.517.066.823.
 - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula sebesar Rp177.719.388 berkurang sebesar Rp(48.632.568) atau (27,36%) menjadi sebesar Rp 129.086.820.
- 6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya semula sebesar Rp27.752.964.128 bertambah sebesar Rp499.617.918 atau 1,62% menjadi sebesar Rp28.252.582.046.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)))(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Solok dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir D.16.a.1)))(7)(a)(iv) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula sebesar Rp22.454.486.000 bertambah sebesar Rp239.026.400 atau 1,06% menjadi sebesar Rp22.693.512.400.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD semula sebesar Rp399.750.000 bertambah sebesar Rp6.250.000 atau 1,56% menjadi sebesar Rp 406.000.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir D.16.a.1)))(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :
- a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah semula sebesar Rp420.848.010 berkurang sebesar Rp(10.139.751) atau (0,02%) menjadi sebesar Rp410.708.259.

- (2) Belanja Insentif bagi KDII/WKDIH atas Pemungutan Pajak Daerah tetap sebesar Rp92.834.120.
- b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah diuraikan sebagai berikut :
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah semula sebesar Rp397.761.040 bertambah sebesar Rp1.067.088 atau 0,26% menjadi Rp398.828.128.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDII/WKDIH atas Pemungutan Retribusi Daerah tetap sebesar Rp5.778.750.
- 10) Belanja Honorarium semula sebesar Rp1.082.040.000 berkurang sebesar Rp(299.620.000) atau (9,57%) menjadi sebesar Rp782.420.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
 - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula sebesar Rp 4.751.863.282 berkurang sebesar Rp(457.440.083) atau (27,69%) menjadi sebesar Rp4.294.423.199.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula sebesar Rp443.160.000 berkurang sebesar Rp(289.660.000) atau (65,36%) menjadi sebesar Rp153.500.000.
 - c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula sebesar Rp96.000.000 berkurang sebesar Rp(42.600.000) atau (44,37%) menjadi sebesar Rp53.400.000

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir D.16.a.1)j)9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

11) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp0.

12) Belanja Tamsil Guru PPPK sebesar Rp0.

Pemerintah Kota Solok mengalokasikan Belanja Pegawai di luar TKD sebesar Rp273.154.703.653 atau 40,36% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(c)(f)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Pemerintah Kota Solok dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.1)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa sebesar Rp252.095.425.195 bertambah sebesar Rp(12.879.548.357) atau (5,10%) menjadi sebesar Rp239.215.876.838 atau 35,35% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait, sebagaimana dicantumkan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang semula sebesar Rp65.991.724.667 berkurang sebesar Rp(10.036.880.533) atau (15,20%) menjadi sebesar Rp 55.954.844.134 yang merupakan Belanja Barang Pakai Habis, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula sebesar Rp1.360.776.907 bertambah sebesar Rp13.860.112 atau 3,22% menjadi sebesar Rp1.404.637.0197,
 - b) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula sebesar Rp3.494.904.180 bertambah sebesar Rp(500.709.530) atau ((14,32%) menjadi sebesar Rp2.994.194.650,
 - c) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover semula sebesar Rp5.948.000 berkurang sebesar Rp(1.848.000) atau (31,06%) menjadi sebesar Rp4.100.000.
 - d) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula sebesar Rp30.535.446.000 berkurang sebesar Rp(8.033.144.914) atau 26,30% menjadi sebesar Rp 22.502.301.086,
 - e) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp446.800.000 atau 100%.
 - f) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula sebesar Rp10.197.610.000 berkurang sebesar Rp(1.431.330.000) atau (14,03%) menjadi sebesar Rp8.766.280.000.
 - g) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula sebesar Rp154.800.000 bertambah sebesar Rp69.300.000 atau 44,76% menjadi sebesar Rp224.100.000.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, serta memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir D.16.a.2)c)(1)(b), butir D.16.a.2)c)(1)(c) dan butir D.16.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 2) Belanja Jasa semula sebesar Rp106.918.851.332 berkurang sebesar Rp(260.623.546) atau (0,24%) menjadi sebesar Rp106.658.227.786 yang antara lain diuraikan :

- a) Belanja Jasa Kantor semula sebesar Rp77.294.005.725 bertambah sebesar Rp655.608.102 atau 0,84% menjadi sebesar Rp77.949.613.827 yang diuraikan antara lain :

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Rp2.897.050.000 berkurang sebesar Rp(593.850.000) atau (20,49%) menjadi sebesar Rp2.303.200.000.
- (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula sebesar Rp370.650.000 berkurang sebesar Rp(232.350.000) atau (62,68%) menjadi sebesar Rp138.300.000.

Harus dibatasi penganggarnya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mempertimbangkan azas keparutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- (3) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan semula sebesar Rp7.437.950.000 bertambah sebesar Rp1.212.790.000 atau 16,30% menjadi sebesar Rp8.650.740.000.
- (4) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan semula sebesar Rp1.935.356.500 berkurang sebesar Rp(93.710.000) atau 4,84% menjadi sebesar Rp1.841.646.500.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp0.

- (6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula sebesar Rp21.139.930.000 berkurang sebesar Rp(203.480.000) menjadi sebesar Rp20.936.450.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum tetap sebesar Rp336.000.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan semula sebesar Rp11.980.900.000 bertambah sebesar Rp67.450.000 atau 0,56% menjadi sebesar Rp12.048.350.000.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Keamanan semula sebesar Rp288.800.000 berkurang sebesar Rp(65.000.000) atau 22,50% menjadi sebesar Rp223.800.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Supir semula sebesar Rp444.290.000 bertambah sebesar Rp15.240.000 atau 3,43% menjadi sebesar Rp459.530.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi semula sebesar Rp799.500.000 bertambah sebesar Rp(80.300.000) atau (10,04%) menjadi sebesar Rp 719.200.000.

*Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Solok **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokasi belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

- (12) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula sebesar Rp805.995.000 berkurang sebesar Rp(34.635.000) atau (4,29%) menjadi sebesar Rp771.360.000.

(13) Belanja Tagihan Listrik semula sebesar Rp4.210.102.365 berkurang sebesar Rp(54.921.716) atau (1,30%) menjadi sebesar Rp4.155.180.649.

(14) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV semula sebesar Rp3.001.020.000 berkurang sebesar Rp(34.223.000) atau (1,14%) menjadi sebesar Rp2.966.797.000.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir D.16.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula sebesar Rp13.958.799.700 bertambah sebesar Rp90.337.483 atau 0,64% menjadi sebesar Rp14.049.137.183 yang diuraikan :

(1) Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI Rp0.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 semula sebesar Rp11.289.425.000 berkurang sebesar Rp210.000.000 atau 1,86% menjadi sebesar Rp11.499.425.000.

(3) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3 sebesar Rp1.191.859.200 bertambah sebesar Rp128.388.400 atau 10,77% menjadi sebesar Rp1.320.247.600.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Solok tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022

(4) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN tetap sebesar Rp6.400.000.

(5) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula sebesar Rp181.000.500 bertambah sebesar Rp10.185.500 atau 5,62% menjadi sebesar Rp191.186.000.

(6) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula sebesar Rp203.715.000 bertambah sebesar Rp(1.338.300) atau 0,65% menjadi sebesar Rp202.376.700.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepeertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(d) dan butir D.16.a.2)c)(2)(e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp3.924.126.079 bertambah sebesar Rp 75.641.721 atau 1,92% menjadi sebesar Rp3.999.767.800.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp780.600.000 berkurang sebesar Rp14.300.000 atau 1,83% menjadi sebesar Rp794.900.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula sebesar Rp1.947.350.000 bertambah sebesar Rp119.775.394 atau 6,15% menjadi sebesar Rp2.067.125.394.
- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula sebesar Rp5.674.076.000 berkurang sebesar Rp(307.000.000) atau (5,41%) menjadi sebesar Rp5.367.076.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa

Konsultasi Konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Solok dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula sebesar Rp2.552.942.500 berkurang sebesar Rp(745.140.000) atau 29,18% menjadi sebesar Rp1.807.802.500.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Solok sebagaimana maksud butir D.16.a.2)c)(2)(i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektivitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan semula sebesar Rp15.915.250.196 bertambah sebesar Rp545.954.626 atau 3,43% menjadi sebesar Rp16.461.204.822 yang diuraikan pada
- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp10.487.486.826 bertambah sebesar Rp125.893.400 atau 1,20% menjadi sebesar Rp10.613.380.226.
 - b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp3.567.323.360 berkurang sebesar Rp(373.125.101) atau (10,45%) menjadi sebesar Rp3.194.198.259.
 - c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula sebesar Rp1.860.440.010 bertambah sebesar Rp478.486.327 atau 25,71% menjadi sebesar Rp2.338.926.337.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau

kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir D.16.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas semula sebesar Rp45.070.462.000 bertambah sebesar Rp1.026.958.200 atau 2,27% menjadi sebesar Rp46.097.420.200 yang diuraikan pada :
- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula sebesar Rp44.570.462.000 bertambah sebesar Rp1.026.958.200 atau 2,30% menjadi sebesar Rp45.597.420.200.
 - b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri tetap sebesar Rp500.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan lumpsum, pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya terkait peningkatan belanja perjalanan dinas yang sangat signifikan yaitu sebesar 2,27% dari anggaran semula, maka diminta kepada Wali Kota dan DPRD Kota Solok untuk **merasionalkan dan mengurangi** anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Solok agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir D.16.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KIA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Solok untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Solok sekurang kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah ke KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan pilkada serentak.

Selanjutnya, **penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Solok**, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Solok dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus

berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula sebesar Rp7.358.317.000 berkurang sebesar Rp(133.501.800) atau (1,81%) menjadi sebesar Rp7.224.815.200 yang merupakan Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat diuraikan pada :
- a) Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula sebesar Rp1.869.900.000 bertambah sebesar Rp240.350.000 atau 12,85% menjadi sebesar Rp2.110.250.000.
 - b) Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi semula sebesar Rp225.000.000 berkurang sebesar Rp(215.000.000) atau (95,55%) menjadi sebesar Rp10.000.000.
 - c) Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp0.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir D.16.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

- c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS semula sebesar Rp10.840.820.000 berkurang sebesar Rp(4.021.455.304) atau (37,09%) menjadi sebesar Rp6.819.364.696.
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp1.338.037.637 atau 100%
- 3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Semula sebesar Rp0 bertambah sebesar Rp1.734.747.667 atau 100%..

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp9.892.150.000 ditambah Belanja Hibah BOS sebesar Rp1.388.200.000 menjadi sebesar Rp11.280.350.000 **tidak sama** dengan alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp12.982.700.000 sehingga masih terdapat selisih kurang anggaran belanja dibanding Alokasi Pendapatan DAK Non Fisik BOS sebesar **Rp1.702.350.000**. Jika dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban Kota Solok Tahun 2022, per 31 Desember 2022 tercatat Kas di Bendahara BOS sebesar **Rp811.858.570**.

Dengan demikian masih terdapat sisa Dana BOS yang belum dimanfaatkan pada perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp2.514.208.570. **Hal ini tidak sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok agar melakukan penambahan alokasi Belanja BOS sebesar Rp2.514.208.570 pada Perubahan APBD Tahun 2023 untuk mendukung peningkatan proses belajar mengajar di satuan pendidikan dasar.

- d. Pada Perubahan: APBD Kota Solok Tahun 2023 tidak tercantum Pendapatan yang berasal dari badan layanan umum daerah (BLUD) dan belanja yang berasal dari BLUD. Ini tidak sesuai dengan Pasal 346 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa: Daerah dapat membentuk Badan Layanan Umum Daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 disebutkan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. Selanjutnya pada Pasal 2 disebutkan bahwa BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Solok agar **segera mengambil langkah-langkah strategis serta melakukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait** di Kota Solok dalam rangka pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pelayanan dasar di bidang Kesehatan.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah semula sebesar Rp11.256.497.231 bertambah sebesar Rp649.574.855 atau 5,77% menjadi sebesar Rp11.906.072.086 atau 1,75% dari total belanja daerah sebesar Rp676.659.446.427 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp0.
- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula sebesar Rp10.545.178.200 berkurang sebesar Rp(720.863.745) atau (6,83%) menjadi sebesar Rp9.824.314.455.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS semula sebesar Rp0, bertambah sebesar Rp 1.388.200.000.
- 4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tetap sebesar Rp611.319.031.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Solok telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Solok serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir D.16.a.5)a) dan butir D.16.a.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Solok baru sebesar Rp34.845.398.844 atau 5,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023), maka Pemerintah Kota Solok wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai politik sebesar Rp611.319.031 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, harus mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir D.16.a.5)a)(4)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023 dan dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Solok agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD TA. 2023 ini, sementara 60% sisanya dialokasikan pada APBD TA. 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2023, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kota Solok sebesar Rp1.750.000.000 atau 16,11% dari total kebutuhan KPU sebesar Rp10.862.740.092 dan untuk Bawaslu Kota Solok sebesar Rp.750.000.000 atau 17,46% dari total kebutuhan Bawaslu sebesar Rp4.294.815.100 Hal ini **belum memenuhi** kewajiban Pemerintah Kota Solok untuk mengalokasikan hibah kepada KPU dan Bawaslu untuk penyelenggaraan pilkada serentak sebesar 40% dari total kebutuhan di perubahan APBD Tahun 2023 ini.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Solok Tahun 2023 dan 2024, Wali Kota dan DPRD Kota Solok harus memprioritaskan pemenuhan porsi alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Solok sebesar 40% dari total kebutuhan pada Perubahan APBD TA 2023 ini.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula sebesar Rp144.171.596.676 bertambah sebesar Rp4.575.764.274 atau 3,17% menjadi sebesar Rp148.747.360.950 atau 21,98% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **D.16.b.1)** dan butir **D.16.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah harus didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Solok sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **D.16.b.9)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah tetap sebesar Rp1.750.000.000
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula sebesar Rp23.841.443.818 bertambah sebesar Rp2.339.348.555 atau 9,81% menjadi sebesar Rp26.180.792.373 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Besar semula sebesar Rp142.500.000 berkurang sebesar Rp(53.000.000) atau (37,19%) menjadi sebesar Rp89.500.000.
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan semula sebesar Rp1.530.000.000 bertambah sebesar Rp1.060.000.000 atau 69,28% menjadi sebesar Rp2.590.000.000.
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula sebesar Rp3.223.413.600 bertambah sebesar Rp209.146.390 atau 6,49% menjadi sebesar Rp3.432.559.990.
 - 4) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp13.076.574.218 berkurang sebesar Rp(732.011.972) atau (5,60%) menjadi sebesar Rp12.344.562.246.
 - 5) Belanja Modal Komputer semula sebesar Rp1.712.854.600 bertambah sebesar Rp331.818.600 atau 19,37% menjadi sebesar Rp2.044.673.200.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula sebesar Rp97.435.798.300 bertambah sebesar Rp1.782.441.383 atau 1,83% menjadi sebesar Rp99.218.239.683 dengan uraian sebagai berikut
 - 1) Belanja modal bangunan gedung semula sebesar Rp96.806.689.000 bertambah sebesar Rp2.066.081.383 atau 2,13% menjadi sebesar Rp98.872.770.383.
 - 2) Belanja Modal Tugu Tiik Kontrol/Pasti semula sebesar Rp629.109.300 berkurang sebesar Rp(283.640.000) atau (45,09%) menjadi sebesar Rp345.469.300.

- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi semula sebesar Rp20.987.404.558 berkurang sebesar Rp(1.233.717.331) atau (5,88%) menjadi sebesar Rp19.753.687.227 antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula sebesar Rp8.955.762.479 bertambah sebesar Rp187.460.410 atau 2,09% menjadi sebesar Rp9.143.222.889.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air semula sebesar Rp11.336.370.120 berkurang sebesar Rp(1.318.436.621) atau (11,63%) menjadi sebesar Rp10.017.933.499.
 - 3) Belanja Modal Jaringan semula sebesar Rp520.000.000 berkurang sebesar Rp(67.015.000) atau (12,89%) menjadi Rp452.985.000.
- e. Belanja Modal Aset tetap lainnya semula sebesar Rp156.950.000 bertambah sebesar Rp1.687.691.667 atau 1.075,31% menjadi sebesar Rp1.844.641.667 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek:
- 1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan tetap sebesar Rp48.830.000.
 - 2) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga semula Rp29.100.000 bertambah sebesar Rp19.944.000 atau 68,54% menjadi sebesar Rp49.044.000.
 - 3) Belanja Modal Hewan semula Rp75.000.000 berkurang sebesar Rp(70.000.000) atau (93,33%) menjadi Rp5.000.000.
 - 4) Belanja Modal Aset tetap Lainnya BOS yang semula tidak dianggarkan, pada Perubahan APBD dianggarkan sebesar Rp1.734.747.667.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Solok, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kota Solok tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir D.16.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Modal Alat kedokteran dan Kesehatan semula sebesar Rp13.076.574.218 berkurang sebesar Rp(732.011.972) atau (5,60%) menjadi sebesar Rp12.344.562.246 dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula sebesar Rp1.250.000.000 berkurang sebesar Rp(990.192.100) atau (79,22%) menjadi sebesar Rp259.807.900 atau 0,04% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan tetap memperhatikan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **D.16.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

D. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan penerimaan pembiayaan semula sebesar Rp151.840.572.811 berkurang sebesar Rp(26.425.098.507) atau (17,40%) menjadi sebesar Rp125.415.474.304 yang merupakan:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula sebesar Rp76.840.572.811 berkurang sebesar Rp(23.313.927.343) atau (30,34%) menjadi sebesar Rp53.526.645.468.
- b. Penerimaan Pinjaman Daerah semula sebesar Rp75.000.000.000 berkurang sebesar Rp(3.111.171.164) atau (4,15%) menjadi sebesar Rp71.888.828.836

Penganggaran SiLPA pada Perubahan APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan SiLPA Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2022.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp5.851.666.600 berkurang sebesar Rp(1.025.000.000) atau (17,52%) menjadi sebesar Rp4.826.666.600, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyertaan Modal Daerah tetap sebesar Rp2.000.000.000

- b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo semula sebesar Rp3.851.666.600 berkurang sebesar Rp(1.025.000.000) atau (26,21%) menjadi sebesar Rp2.826.666.600.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Solok wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Solok dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir E.3.a.2)a)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Ranperda dengan RKPD

Pemerintah Kota Solok dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 **belum konsisten** pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

B. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Program/kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 telah mempedomani Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Plafon program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diuraikan dalam Tabel 12 sebagai berikut :

Tabel 12

Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD dan Perubahan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	P - RKPD	P - KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	163 program	126 program	126 program	126 program
2.	Jumlah Kegiatan		258 kegiatan	258 kegiatan	258 kegiatan
3.	Jumlah Sub Kegiatan		741 sub kegiatan	741 sub kegiatan	741 sub kegiatan
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	576.099.718.274,00	872.056.057.573	692.440.306.354,00	676.659.446.427

Jumlah program sebanyak 126 dan jumlah kegiatan sebanyak 258 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD TA.2023 **sesuai** dengan jumlah program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Solok Tahun 2023. Sementara itu jumlah sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD TA.2023 sebanyak 741 **sesuai** dengan dengan jumlah sub kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 741 sub kegiatan.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Solok **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat termasuk keadaan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Total pagu Perubahan anggaran RKPD Tahun 2023 senilai Rp672.056.057.573 tidak sama dengan total pagu anggaran Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp676.659.446.427. Total nilai PPAS Tahun 2023 senilai Rp692.440.306.354 tidak sama dengan total nilai Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp676.659.446.427. Deviasi antara pagu anggaran RKPD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp4.603.388.854 atau 0,68% dari pagu anggaran RKPD Tahun 2023. Deviasi antara Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp(15.780.859.927) atau (2,28%) dari nilai PPAS Tahun 2023.

Pemerintah Kota Solok harus konsisten dalam pengalokasian anggaran pendapatan, penetapan kegiatan dan sub kegiatan serta pengalokasian anggaran belanja dan pengalokasian pembiayaan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, RKPD, KUA, dan PPAS, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, **terhadap program dan kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD dan KUA-PPAS, tidak dapat dianggarkan** dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, kecuali kegiatan dimaksud merupakan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Solok dapat menyesuaikan program, kegiatan dan

sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA SOLOK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disampaikan sebagai berikut :

- A. Jumlah program yang tercantum pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebanyak 126 program, **tidak sama dengan** jumlah program yang tercantum pada RPJMD yaitu sebanyak 163 program.
- B. Total pagu anggaran RPJMD Tahun 2021-2026 untuk tahun 2023 dalam Lampiran VII Rancangan Perubahan APBD Tahun 2023 senilai Rp576.099.718.274 **lebih rendah** bila dibandingkan dengan total pagu anggaran belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp676.659.446.427. Deviasi antara pagu anggaran RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD yaitu sebesar Rp100.559.728.153 atau **17,02** dari pagu anggaran RPJMD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Solok agar terus berupaya untuk menekan seminim mungkin deviasi besaran anggaran antara RPJMD dengan Rancangan APBD untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran yang lebih berkualitas dan efektif sesuai dengan amanat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Daerah Kota Solok memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Perubahan jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil pengendalian evaluasi RKPD sampai dengan triwulan II, hasil fasilitasi Rancangan Akhir RKPD 2023 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PIAS Tahun Anggaran 2023. Selanjutnya agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD), sebagaimana terluang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Solok dalam menyusun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan disesuaikan dengan susunan

organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- B. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kota Solok tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Wali Kota Solok tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yang tidak teruang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- C. Terkait Penganggaran Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD **sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan**, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- D. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Solok agar memperhatikan alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu Kota Solok sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di Perubahan APBD Tahun 2023. Bila ketentuan tersebut **tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti** maka **nomor register untuk penetapan Perda Perubahan APBD tidak akan diberikan**. Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Solok menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register Perda Perubahan APBD 2023. Dokumen resmi tersebut dapat berupa **Keputusan Kepala Daerah dan/atau Rekomendasi TAPD dan/atau Rekomendasi Teknis SKPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik mengenai besaran hibah untuk KPU dan Bawaslu**.
- E. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKASKPD disampaikan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- F. Pemerintah Kota Solok agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.

- G. Sesuai dengan pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN, dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- H. Pemerintah Kota Solok agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI